



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Corporate Sosial Responsibility**

##### **1. Pengertian Corporate Social Responsibility**

Tanggung jawab Sosial Perusahaan yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan adalah memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. Dengan konsep *Corporate Social Responsibility* ini, perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dan lingkungan dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksi mereka dengan para pemangku kepentingan

secara sukarela.<sup>1</sup> Tanggungjawab sosial dapat pula diartikan sebagai kewajiban perusahaan untuk merumuskan kebijakan, mengambil keputusan dan melaksanakan tindakan yang memberikan manfaat kepada masyarakat.<sup>2</sup>

Menurut Undang-undang Perseroan Terbatas Pasal 1 angka 3, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Dari pasal tersebut dapat kita ketahui bahwa CSR berhubungan erat dengan pembangunan ekonomi berkelanjutan di mana ada argumentasi bahwa suatu perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak semata berdasarkan faktor keuangan, misalnya keuntungan atau deviden melainkan juga harus berdasarkan konsekuensi sosial dan lingkungan untuk saat ini maupun untuk jangka panjang.

## 2. Perkembangan Konsep CSR

### a. Perkembangan Awal Konsep CSR di Era Tahun 1950-1960

Konsep awal tanggung jawab sosial (*social responsibility*) dari suatu perusahaan secara eksplisit baru dikemukakan oleh Howard R. Bowen melalui karyanya yang diberi judul "*Social Responsibilities of the Businessmen*". Bowen memberikan definisi tanggung jawab social sebagai berikut: "*it refers to the obligations of businessmen to pursue those policies, to make those decisions, or to*

---

<sup>1</sup>www.wikipedia.org, diakses pada tanggal 5 Desember 2012.

<sup>2</sup>Amin Widjaja Tunggal, *Corporate Social Responsibility*, (Harvindo: Jakarta, 2008), h. 161.

*follow those lines of action which are desirable in terms of the objectives and values of our society*". Rumusan ini telah memberi landasan awal bagi pengenalan kewajiban pelaku bisnis untuk menetapkan tujuan bisnis yang selaras dengan tujuan dan nilai-nilai masyarakat.<sup>3</sup>

Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan konsep CSR di era tahun 1950-1960an adalah pemikiran para pemimpin perusahaan yang pada saat itu menjalankan usaha mereka dengan mengindahkan prinsip derma (*charity principle*) dan prinsip perwalian (*stewardship principle*). Selain itu, munculnya konsep pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang mulai diperkenalkan oleh Stanford Research Institute (SRI) pada tahun 1963 telah ikut mengubah konsep CSR pada akhir penghujung tahun 1960an.

Berdasarkan prinsip derma, para pelaku bisnis melakukan berbagai aktivitas pemberian derma untuk berbuat baik kepada masyarakat. Semangat berbuat baik kepada sesama manusia antara lain dipicu oleh nilai-nilai spiritual yang dimiliki para pemimpin perusahaan kala itu. Sebagaimana kita ketahui, berbagai agama besar di dunia mengajarkan nilai-nilai yang sangat menghargai pengeluaran harta dengan tujuan membantu orang-orang yang lebih tidak beruntung.<sup>4</sup> Termasuk dalam ajaran agama Islam yang mengajarkan sedekah karena dalam sebagian harta yang kita miliki terdapat hak untuk fakir miskin.

---

<sup>3</sup>Ismail Sollih, *Corporate Social Responsibility from Charity to Sustainability*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), h.15-16.

<sup>4</sup> Ismail Sollih, *Corporate Social Responsibility...*, h.18.

Prinsip perwalian menyatakan bahwa perusahaan adalah wali yang dipercaya masyarakat untuk mengelola berbagai sumber daya. Oleh karena itu, perusahaan harus mempertimbangkan dengan seksama berbagai kepentingan dari para pemangku kepentingan yang dikenai dampak keputusan dan praktik operasi perusahaan. Berdasarkan prinsip ini, perusahaan diharapkan untuk melakukan aktivitas yang baik tidak hanya untuk perusahaan tetapi juga untuk lingkungan sekitarnya.<sup>5</sup>

b. Perkembangan Konsep CSR di Era Tahun 1970-1980

Perkembangan konsep CSR di era tahun 1970-1980an dipengaruhi oleh berbagai faktor. Pertama, periode awal tahun 1970-an merupakan periode berkembangnya pemikiran mengenai manajemen para pemangku kepentingan. Hasil penelitian empiris para ahli menunjukkan bahwa perusahaan perlu memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan dalam keputusan-keputusan perusahaan yang akan memberikan dampak terhadap para pemangku kepentingan. Adopsi konsep pemangku kepentingan telah ikut memperjelas kepada bagian masyarakat mana perusahaan memiliki kewajiban. Dengan demikian, konsep pemangku kepentingan memberikan panduan yang lebih spesifik untuk kata '*social*' yang digunakan dalam konsep *corporate social responsibility*.<sup>6</sup>

Kedua, perusahaan yang melaksanakan program CSR pada periode tahun 1970-1980 mulai mencari model CSR yang dapat mengukur dampak pelaksanaan

---

<sup>5</sup>Ismail Solihin, *Corporate Social Responsibility...*, h.19.

<sup>6</sup>Ismail Solihin, *Corporate Social Responsibility...*, h.25.

CSR oleh perusahaan terhadap masyarakat serta sejauh mana pelaksanaan CSR sebagai suatu investasi sosial memberikan kontribusi bagi peningkatan kinerja keuangan perusahaan.<sup>7</sup>

Ketiga, periode tahun 1980-an merupakan periode tumbuh dan berkembangnya perusahaan multinasional (MNC). Para MNC beroperasi di berbagai negara yang memiliki ketentuan hukum dan undang-undang yang berbeda dengan hukum dan undang-undang di negara asal perusahaan MNC. Perusahaan MNC harus menjadi warga negara yang baik di setiap negara dimana MNC tersebut beroperasi, agar memperoleh dukungan dari para pemangku kepentingan. Pinkston dan Carrol menggunakan empat kategori kewajiban sosial perusahaan yaitu *economic responsibilities*, *ethical responsibilities*, *legal responsibilities*, serta *discretionary responsibilities* sebagai kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan terhadap para pemangku kepentingan.<sup>8</sup>

c. Perkembangan Konsep CSR di Era Tahun 1990 sampai dengan Saat ini.

Pada tahun 1987, The World Commission on Environment and Development mengeluarkan laporan berjudul "Our Common Future" yang didalamnya terdapat salah satu poin penting yaitu konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainability development*). Pembangunan berkelanjutan yang dimaksud disini adalah pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan manusia saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhan mereka.

---

<sup>7</sup>Ismail Solihin, *Corporate Social Responsibility...*, h.26.

<sup>8</sup>Ismail Solihin, *Corporate Social Responsibility...*, h.26.

Konsep *sustainability development* mengandung dua ide utama. Pertama, dibutuhkan pembangunan ekonomi untuk melindungi lingkungan. Kemiskinan merupakan suatu penyebab penurunan kualitas lingkungan. Masyarakat yang kekurangan pangan, perumahan, dan kebutuhan dasar untuk hidup cenderung menyalahgunakan sumber daya alam hanya untuk tujuan bertahan hidup. Oleh karena itu, perlindungan terhadap lingkungan hidup membutuhkan standar hidup yang memadai untuk seluruh masyarakat dunia. Kedua, pembangunan ekonomi harus memperhatikan keberlanjutan, yakni dengan cara melindungi sumber daya yang dimiliki bumi bagi generasi mendatang. Pertumbuhan ekonomi tidak bisa dibenarkan dengan merusak hutan, lahan pertanian, air, udara, dimana semua sumber daya tersebut sangat dibutuhkan untuk mendukung kehidupan manusia di planet ini.<sup>9</sup>

### 3. Dasar Hukum

Di Indonesia sendiri, kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (CSR), khususnya di bidang lingkungan, telah diatur dalam undang-undang, antara lain sebagai berikut:

#### a. Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 22 ayat 1: Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal.

---

<sup>9</sup>Ismail Sollihin, *Corporate Social Responsibility...*, h.27.

Pasal 47 ayat 1: Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis risiko lingkungan hidup.

Pasal 53 ayat 1: Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 54 ayat 1: Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.

Pasal 55 ayat 1: Pemegang izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup.

b. Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Pasal 15 poin b: Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.

Pasal 16 poin d: setiap penanam modal bertanggung jawab menjaga kelestarian lingkungan hidup.

c. Undang-undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian

Pasal 21 ayat 1: Perusahaan industri wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya

kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri yang dilakukannya.

d. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Pasal 74

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

- e. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas

#### 4. Langkah dan Mekanisme CSR di Bidang Lingkungan<sup>10</sup>

Berikut adalah beberapa tahapan langkah yang dapat diikuti oleh perusahaan dalam merencanakan, melaksanakan, serta menyusun pendokumentasian kegiatan CSR.

Sebelum pelaksanaan kegiatan CSR, perusahaan dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut: (1) Melakukan identifikasi dampak negatif lingkungan dari rencana penyelenggaraan usaha; (2) Melakukan identifikasi potensi sumber daya alam dan lingkungan di masyarakat; (3) Melakukan identifikasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat terhadap keberadaan penyelenggaraan usaha; (4) Menyusun rencana kegiatan CSR bidang Lingkungan yaitu kegiatan CSR untuk mengurangi dampak negatif lingkungan yang ditimbulkan dari penyelenggaraan usaha, kegiatan CSR dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada di sekitar area penyelenggaraan usaha, kegiatan CSR berdasarkan pada kondisi lingkungan yang ada di sekitar area penyelenggaraan usaha, kegiatan CSR berdasarkan kebutuhan masyarakat yang ada di sekitar area penyelenggaraan usaha, kegiatan CSR berdasarkan aspirasi masyarakat yang ada di sekitar area penyelenggaraan usaha.

---

<sup>10</sup>Kementerian Lingkungan Hidup

#### a. Perencanaan Kegiatan CSR Bidang Lingkungan

Dalam perencanaan kegiatan CSR, perusahaan dapat mengikuti langkah-langkah di bawah ini (atau disesuaikan dengan konteks daerah dan kondisi perusahaan dimana perusahaan berada): (1) Menyusun konsep perencanaan kegiatan CSR yang jelas, lengkap dan terperinci, yakni sampai dengan teknis pelaksanaan kegiatan atau program; (2) Membangun persepsi yang sama antara perusahaan dengan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan; (3) Mengadakan kerja sama dengan pemerintah dan atau pemangku kepentingan yang dapat diawali dengan penandatanganan MOU atau perjanjian kerja sama dengan pemerintah daerah; (4) Menyusun perencanaan terpadu dengan pemerintah daerah agar dapat terjadi sinergi dan pemerataan kesejahteraan; (5) Melaksanakan konsultasi perencanaan yang melibatkan masyarakat, salah satunya dengan pola Musrebangda; (6) Melakukan dialog selain Musrebang yang diselenggarakan atas inisiatif perusahaan; (7) mengajukan usulan penghargaan dari pemerintah dalam bentuk pengakuan (*acknowledgement*) maupun insentif lainnya; (8) menentukan pelaksanaan dan mekanisme monitoring dan evaluasi.

#### b. Pelaksanaan Kegiatan CSR Bidang Lingkungan

Berikut ini adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan perusahaan dalam pelaksanaan kegiatan CSR: (1) Memiliki sumber daya manusia yang memiliki kemampuan, komitmen dan kepedulian terhadap CSR ; (2) Melatih sumberdaya manusia yang bertanggung jawab (*person in charge/PIC*) untuk memimpin pelaksanaan kegiatan CSR; (3) Melakukan kegiatan monitoring atas kemajuan kegiatan CSR sesuai dengan mekanisme monitoring yang sudah direncanakan; (4)

Melakukan evaluasi kegiatan CSR yang telah berjalan dengan berinisiatif membuat sistem mekanisme pendokumentasian atas kemajuan, keberhasilan, kegagalan, dan masalah-masalah yang dihadapi dalam menjalankan kegiatan CSR; (5) Mendisain sistem penghargaan bagi penanggung jawab (PIC) yang telah berhasil melaksanakan kegiatan CSR dengan baik; (6) Merumuskan kegiatan-kegiatan untuk menjamin terpeliharanya keberlanjutan kegiatan CSR yang sedang dan telah berjalan.

#### c. Pendokumentasian Kegiatan CSR Bidang Lingkungan

Di akhir tahun, setelah melaksanakan kegiatan CSR di bidang lingkungan, sangat disarankan agar perusahaan membuat dokumentasi dari kegiatan CSR bidang lingkungan dan memasukkannya di dalam Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) atau Laporan Tahunan (*Annual Report*). Beberapa hal ini merupakan tahapan perusahaan dalam membuat dokumentasi: (1) Membentuk tim yang bertugas membuat dokumentasi; (2) Merencanakan pembuatan dokumentasi seperti menentukan batas waktu (*deadlines*), membuat anggaran (*budget*), membuat rencana kerja (*action plan*), dan memonitor kinerja tim; (3) Mengumpulkan informasi sekaligus mengidentifikasi akurasi sumbernya, memilih informasi yang relevan dan akurat untuk didokumentasikan; (4) Menganalisa data berdasarkan informasi yang telah diolah dan menjelaskan kecenderungan (*trend*) dari data tersebut; (5) Membuat draft dokumentasi kegiatan CSR; (6) Melakukan *review* dan finalisasi draft dokumentasi kegiatan CSR; (7) Mempublikasi dan mendistribusikan dokumentasi kegiatan CSR; (8) Mengumpulkan tanggapan

sekaligus mendiskusikan dan mengevaluasi tanggapan dari para pemangku kepentingan tersebut sebagai upaya perbaikan kegiatan CSR ke depan.

#### 5. Pelaksanaan CSR Bidang Lingkungan dalam Teori Etika Lingkungan

Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dalam mengelola limbah industri merupakan bentuk tanggung jawab sosial terhadap lingkungan. Tanggung jawab terhadap lingkungan ini dapat dilaksanakan berdasarkan teori-teori etika lingkungan. Secara teoritis, ada tiga macam teori etika lingkungan antara lain:

##### a. Etika Egosentris

Etika egosentris adalah etika yang berdasarkan ego (diri). Fokus etika ini adalah suatu keharusan untuk melakukan tindakan yang baik bagi diri sendiri. Kebaikan individu adalah kebaikan masyarakat, merupakan klaim yang dianggap sah. Orientasi etika egosentris didasarkan pada filsafat individualisme dengan pandangan bahwa individu merupakan *atom sosial* yang berdiri sendiri.<sup>11</sup>

Etika egosentrisme mempercayai bahwa tindakan setiap orang pada dasarnya bertujuan mengejar kepentingannya sendiri dan demi keuntungan dan kemajuannya pribadi. Dengan demikian manusia merupakan pelaku rasional dalam mengusahakan hidup dengan memanfaatkan alam yang berdasarkan pada kenyataan pandangan yang mekanistik.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>J. Sudriyanto, *Filsafat Organisme Whitehead dan Etika Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Majalah Filsafat Driyakara, 1992), h. 14.

<sup>12</sup>A. Sonny Keraf, *Etika Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010), h. 31.

### b. Etika Homosentris

Etika homosentris bertolak belakang dengan etika egosentris. Jika egosentris lebih menekankan pada individu, maka etika homosentrisme lebih menitikberatkan pada masyarakat. Model-model yang dijadikan dasarnya adalah kepentingan sosial dengan memperhatikan hubungan antara pelaku dengan lingkungan yang mampu melindungi sebagian besar hajat masyarakat. Ada kesamaan antara etika egosentrisme, etika homosentrisme, dan etika utilitarianisme. Ketiganya sama-sama mendasarkan diri pada tujuan. Penilaian baik buruk suatu tindakan tergantung pada tujuannya dan akibat dari tindakan itu, inilah inti dari utilitarianisme. Tujuan dan akibat tindakan pada etika egosentrisme dialamatkan pada tujuan dan manfaat pribadi individu. Tujuan dan akibat tindakan pada etika homosentrisme diukur dengan sejauhmana tujuan dan akibat bagi masyarakat dapat dicapai.<sup>13</sup>

### c. Etika Eksosentris

Hal terpenting dalam pelestarian lingkungan menurut etika ekosentris adalah tetap bertahannya segala yang hidup dan yang tidak hidup sebagai komponen ekosistem yang sehat. Benda-benda kosmis memiliki tanggung jawab moralnya sendiri seperti halnya manusia, oleh karena itu diperkirakan memiliki haknya sendiri juga. Karena pandangan yang demikian maka etika ini sering kali disebut juga *deep ecology*. *Deep ecology* juga disebut etika bumi. Bumi dianggap memperluas ikatan-ikatan komunitas secara kolektif yang terdiri atas manusia, tanah, air, tanaman, binatang. Bumi mengubah peran *homo sapiens* manusia

---

<sup>13</sup>A. Sonny Keraf, *Etika Lingkungan Hidup*, h. 34.

menjadi bagian susunan warga dirinya. Sifat holistik ini menjadikan adanya rasa hormat terhadap bagian yang lain. Etika ekosentris mempercayai bahwa segala sesuatu selalu dalam hubungan dengan yang lain, di samping keseluruhan bukanlah sekedar penjumlahan-penjumlahan. Jika bagian berubah, keseluruhan akan berubah pula. Tidak ada bagian dalam sesuatu ekosistem yang dapat diubah tanpa mengubah bagian yang lain dan keseluruhan.<sup>14</sup>

## **B. Limbah**

### **1. Pengertian Limbah**

Menurut Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 1 angka 20, limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. Limbah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya.

Limbah terdiri dari limbah padat dan limbah cair serta limbah gas. Limbah padat terbagi menjadi dua kategori yaitu limbah organik dan limbah anorganik. Sedangkan yang termasuk limbah cair adalah human excreta dan sewage (air limbah).

Air limbah adalah cairan buangan yang berasal dari rumah tangga, industri dan tempat-tempat umum lainnya dan biasanya mengandung bahan-bahan atau zat yang dapat membahayakan kehidupan manusia serta mengganggu kelestarian lingkungan.

---

<sup>14</sup>J. Sudriyanto, *Filsafat Organisme Whitehead dan Etika Lingkungan Hidup*, h. 243.

## Pengelolaan Limbah Cair yang Berasal dari Industri<sup>15</sup>

2. Syarat sistem pengelolaan air limbah:
  - a. Tidak mengkontaminasi sumber air minum.
  - b. Tidak mengakibatkan pencemaran air permukaan.
  - c. Tidak menimbulkan pencemaran pada flora dan fauna yang hidup di air dalam penggunaannya sehari-hari.
  - d. Tidak dihindangi oleh vektor ataupun serangga yang menyebabkan penyakit.
  - e. Tidak terbuka dan harus tertutup.
  - f. Tidak menimbulkan bau dan aroma tidak sedap.
3. Metode pengelolaan:
  - a. Pengenceran (disposal by dilution)
  - b. Sumur resapan
  - c. Septiktank

Purifikasi air limbah:

  - a. Untuk menstabilkan bahan-bahan organik melalui proses stabilisasi.
  - b. Untuk menghasilkan affluent yang bebas dari keadaan patogen.
  - c. Air dapat digunakan tanpa resiko gangguan kesehatan.

---

<sup>15</sup>NS. Eka M, "Pengelolaan Limbah", [ners.unair.ac.id/materikulia/Pengelolaan%20limbah.pdf](http://ners.unair.ac.id/materikulia/Pengelolaan%20limbah.pdf), diakses tanggal 13 Desember 2012.

### C. Kaidah Fiqih

Kaidah secara bahasa adalah asas, dasar, atau fondasi baik dalam arti yang konkrit maupun dalam arti yang abstrak. Kaidah fiqih secara istilah menurut Muhammad Abu Zahrah adalah kumpulan hukum-hukum yang serupa yang kembali kepada qiyas / analogi yang mengumpulkannya. Kaidah ini bersifat menyeluruh yang meliputi bagian-bagiannya dalam arti bisa diterapkan kepada bagian-bagiannya. Dengan demikian kaidah-kaidah fiqih disimpulkan secara *general* dari materi fiqih dan kemudian digunakan pula untuk menentukan hukum dari kasus-kasus baru yang timbul yang tidak jelas hukumnya dalam *nâsh*. Oleh karena itu kaidah-kaidah fiqih disebut pula sebagai metodologi hukum Islam.<sup>16</sup>

Kaidah-kaidah fiqih terbagi menjadi kaidah fiqih asasi, kaidah fiqih umum, dan kaidah fiqih khusus. Kaidah *jalbu al-mashâlih wa dar'u al-mafâsid* termasuk dalam kaidah yang asasi. Kaidah ini adalah kaidah yang paling luas cakupannya karena pada dasarnya segala perbuatan manusia ada yang membawa maslahat dan ada pula yang membawa mafsadat, dan untuk benar-benar meraih maslahat maka mafsadat harus dihilangkan.

Setiap maslahat memiliki tingkatan-tingkatan tertentu tentang kebaikan, manfaat, dan pahalanya. Begitu pula dengan kemafsadatan mempunyai tingkatan-tingkatan tertentu dalam keburukan dan kemudaratanya. Kemaslahatan dari sisi syariah dibagi menjadi tiga, ada yang wajib dilaksanakan, ada sunnah, dan ada

---

<sup>16</sup> A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h.2-4.

yang mubah. Demikian pula dengan kemafsadatan ada yang haram dan ada yang makruh dilaksanakan.<sup>17</sup>

Apabila diantara yang maslahat itu banyak dan harus dilakukan salah satunya pada waktu yang sama, maka lebih baik dipilih yang paling maslahat:

إختبار الأصالح فالأصالح الأصالح<sup>18</sup>

Sebaliknya, apabila menghadapi mafsadat pada waktu yang sama, maka harus didahulukan untuk menolak mafsadat yang paling buruk. Apabila berkumpul antara maslahat dan mafsadat, maka yang harus dipilih yang maslahatnya lebih banyak dan apabila sama kuatnya maka menolak mafsadat lebih utama dari meraih maslahat. Sesuai dengan kaidah:

دفع الضرر أولى من جلب النفع<sup>19</sup>

Atau kaidah:

دفع المفسد مقدم على جلب المصالح<sup>20</sup>

Tentang ukuran yang lebih konkrit dari kemaslahatan ini, dijelaskan oleh al-Imâm al-Ghazaliy dalam *al-Mustashfa*, Imâm al-Syatibiy dalam *al-Muwafaqat*, dan ulama kontemporer seperti Abu Zahrah dan Abd al-Wahab Khalaf. Apabila disimpulkan, maka persyaratan kemaslahatan tersebut adalah<sup>21</sup>:

<sup>17</sup> A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, h.27.

<sup>18</sup> A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, h.28.

<sup>19</sup> A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*.

<sup>20</sup> A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, h.29.

<sup>21</sup> A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, h.29-30.

1. Kemaslahatan itu harus sesuai dengan maqâshid al-syariah, semangat ajaran, dalil-dalil *kulli* dan dalil *qath'i* baik *wurud* maupun dalalahnya.
2. Kemaslahatan itu harus meyakinkan, artinya kemaslahatan itu berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menghindarkan keburukan.
3. Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang diluar batas, dalam arti kemaslahatan itu bisa dilaksanakan.
4. Kemaslahatan itu memberi manfaat kepada sebagian besar masyarakat bukan kepada sebagian kecil masyarakat.

#### **D. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan hidup (AMDAL)**

##### **1. Pengertian AMDAL**

Analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.<sup>22</sup>

Usaha dan/atau kegiatan yang memungkinkan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup meliputi: 1) perubahan bentuk lahan dan bentang alam; 2) eksploitasi sumber daya alam; 3) proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pemborosan, pencemaran, kerusakan lingkungan hidup, serta kemerosotan pemanfaatan sumber daya alam; 4) proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya; 5) proses dan kegiatan yang hasilnya

---

<sup>22</sup> Mursid Raharjo, *Memahami AMDAL*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), h. 45.

akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya; 6) introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, jenis hewan, dan jasad renik; 7) penggunaan dan pembuatan bahan hayati dan non-hayati; 8) penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup; 9) kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan Negara.<sup>23</sup>

Kriteria mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/kegiatan terhadap lingkungan hidup antara lain: 1) jumlah manusia yang akan terkena dampak; 2) luas wilayah persebaran dampak; 3) intensitas dan lamanya dampak berlangsung; 4) banyaknya komponen lingkungan lainnya yang terkena dampak; 5) sifat kumulatif dampak; 6) berbalik atau tidak berbaliknya dampak.<sup>24</sup>

## 2. Peranan dan Manfaat AMDAL

Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Sebagai bagian dari studi kelayakan untuk melaksanakan suatu rencana usaha/atau kegiatan, analisis mengenai dampak lingkungan hidup merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan. Analisis mengenai dampak lingkungan sangat berperan bagi pengelolaan lingkungan, pemantauan

---

<sup>23</sup> Mursid Raharjo, *Memahami AMDAL*, h. 46.

<sup>24</sup> Mursid Raharjo, *Memahami*.

lingkungan, pengelolaan proyek, pengambil keputusan, dokumen yang penting, dan lain sebagainya.<sup>25</sup>

Sedangkan manfaat dari AMDAL, dapat disusun berdasarkan pihak yang mendapatkan manfaatnya, sebagai berikut<sup>26</sup>:

Bagi Pemerintah: 1) Menghindari perusakan lingkungan hidup seperti timbulnya pencemaran air, pencemaran udara, kebisingan, dan lain sebagainya. Sehingga tidak mengganggu kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan masyarakat; 2) Menghindari pertentangan yang mungkin timbul, khususnya dengan masyarakat dan proyek-proyek lain; 3) Mencegah agar potensi sumber daya yang dikelola tidak rusak; 4) Mencegah rusaknya sumber daya alam lain yang berada diluar lokasi proyek, baik yang diolah proyek lain, masyarakat, ataupun yang belum diolah; 5) Sesuai dengan rencana pembangunan daerah, nasional, dan internasional, serta tidak mengganggu proyek lain; 6) Menjamin manfaat yang jelas bagi masyarakat umum.

Bagi pemilik modal: 1) Menentukan prioritas peminjaman sesuai dengan misinya; 2) Melakukan pengaturan modal dan promosi dari berbagai sumber modal; 3) Menghindari duplikasi dari proyek lain yang tidak perlu; 4) Untuk dapat menjamin bahwa modal yang dipinjamkan dapat dibayar kembali oleh proyek sesuai pada waktunya, sehingga modal tidak hilang; 5) Untuk dapat menjamin bahwa modal yang dipinjamkan pada proyek dapat mencapai tujuan.

---

<sup>25</sup> F. Gunarwan Suratmo, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998), h. 9.

<sup>26</sup> F. Gunarwan Suratmo, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, h. 17-19.

Bagi pemilik proyek: 1) Melihat masalah-masalah lingkungan yang akan dihadapi dimasa yang akan datang; 2) Melindungi proyek yang melanggar undang-undang atau peraturan yang berlaku; 3) Mempersiapkan cara-cara pemecahan masalah yang akan dihadapi dimasa yang akan datang; 4) Melindungi proyek dari tuduhan pelanggaran atau suatu dampak negatif yang sebenarnya tidak dilakukan; 5) Sebagai sumber informasi lingkungan di sekitar lokasi proyek; 6) Sebagai bahan untuk analisis pengelolaan dan sasaran proyek; 7) Sebagai bahan penguji secara komprehensif dari perencanaan proyek; 8) Untuk menemukan keadaan lingkungan yang membahayakan proyek.

Bagi masyarakat: 1) Mengetahui rencana pembangunan didaerahnya; 2) mengetahui perubahan lingkungan setelah proyek dibangun; 3) Turut serta dalam pembangunan di daerah sejak awal; 4) Mengetahui hak dan kewajibannya dalam hubungan dengan proyek tersebut; 5) Memahami hal ihwal mengenai proyek secara jelas akan ikut menghindari timbulnya kesalahpahaman.